

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Qarḍ*

1. Definisi *Qarḍ*

Menurut bahasa, *al-qarḍ* adalah memotong. Disebutkan dalam kamus Al-*Misbah*, “*Qarḍatu al-shai’a qarḍan*” yang berarti saya memotongnya. Kata ini biasanya digunakan pada jenis harta yang anda berikan kepada orang lain untuk dikembalikan

Menurut istilah para ahli fiqh, *al-qarḍ* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan tanpa ada tambahan. Para ulama Hanafiah mendefinisikannya sebagai suatu akad khusus ketika memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan dengan jumlah yang sama. Definisi ini berimplikasi pada barang-barang yang dipinjamkan dalam pandangan mereka, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.¹

Objek dari pinjaman *qarḍ* biasanya adalah uang atau alat tukar lainnya yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu di masa yang akan datang.²

Menurut Mazhab Maliki bahwa *qarḍ* merupakan pinjaman atas benda bermanfaat yang diberikan hanya karena belas kasihan, dan bukan merupakan atau pemberian hadiah (*hibah*), tetapi harus dikembalikan seperti bentuk yang

¹ Musthafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari’ah*, (Jakarta : PT Mizan Publika, 2010), 51

² Ascarya, *Akad dan Produk Syariah*, (Jakarta : PT Grafindo Persada, 2012), 46

dipinjamkan. Menurut Hanafi, hal ini hanya meliputi timbangan dan ukuran saja. Hal ini tidak dapat diterima karena Nabi SAW sendiri juga pernah meminjam binatang. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *qard* adalah hasan yang berarti baik. Sedangkan menurut Mazhab Hambali, merupakan perpindahan harta milik secara mutlak, sehingga penggantinya haruslah yang sama nilainya.³

2. Landasan *Qard*

Dalam literatur fiqh klasik, *al-qard* dikategorikan dalam *aqd tatawu'i* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Jadi akad *al-qard* adalah semata-mata yang ada dalam fungsinya untuk menjalankan kegiatan social. *Al-qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan dengan tanpa mengharap imbalan.⁴

Ayat Al-Qur'an dan hadits yang dapat dijadikan dasar hukum :

- a. Al-Qur'an (QS. Al-Hadid : 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ
كَرِيمٌ

Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁵

- b. Hadits

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi saw. Bersabda :

³ Muhammad Moslehuddin, *Sistem Perbankan dalam Islam*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), 74

⁴ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta : Ekonisia, 2004), 74

⁵QS. Al hadid (57): 11.

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً
 مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَيَّ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيَّ
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي
 عَوْنِ أَخِيهِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ)

“Barang siapa menghilangkan dari seorang sebuah kesusahan diantara kesusahan-kesusahan dunia maka Allah akan menghilangkan darinya sebuah kesusahan diantara kesusahan-kesusahan hari kiamat. Barang siapa memudahkan seorang yang miskin maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Dan Allah akan membantu seorang hamba itu membantu saudaranya.⁶

3. Rukun dan Syarat *Qardh*

Rukun *Al-Qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) *ṣighah* (ucapan)
- 2) *'Aqid* (orang yang bertransaksi)
- 3) *Al-ma'qud 'alaih* (harta yang di pinjamkan)
- 4) *Al-Qard* (dana)

Sedangkan ketentuan dan syarat sahnya transaksi *Al-qardh* adalah sebagai berikut :

- 1) *Qardh* harus dalam takaran, timbangan atau jumlahnya
- 2) Jelas kriteria sifat atau besarnya dan jika pada hewan maka dalam batasannya umur.
- 3) *Qardh* harus dilakukan orang yang boleh mengelola harta (*jaiz tashorruf*), maka tidak boleh *qardh* dari orang yang ditahan atau dari orang yang tidak memiliki barang tersebut.

4. Manfaat *Qardh*

⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, t.rj Mujahidin Muhayan (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2008), 85

Manfaat yang didapat oleh Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dari transaksi *qard* adalah bahwa biaya administrasi utang dibayar oleh anggota. Manfaat lainnya berupa manfaat non finansial, yaitu kepercayaan dan loyalitas anggota kepada BMT tersebut.

Risiko dalam *qard* terhitung tinggi karena ia dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Manfaat akad *qard* diantaranya juga:

1. Memungkinkan anggota yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapat talangan jangka pendek.
2. *Qardul hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda LKS dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang didalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial.
3. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan citra baik dan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syariah.

5. Aplikasi *Qard* di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Akad *qard* dapat diaplikasikan di Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan beberapa model, antara lain:

- a) Sebagai produk pelengkap bagi nasabah yang terbukti loyal dan bonafid manakal membutuhkan dana talangan secepatnya untuk masa yang relatif singkat. Selanjutnya nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya uang yang telah dipinjamnya tersebut.
- b) Sebagai fasilitas bagi nasabah yang memerlukan dapat sementara ia tidak bisa menarik dananya. Misalnya dananya tersimpan dalam deposito.

c) Sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil.

B. Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

1. Pengertian Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)

Secara harfiah, Baitul Maal berarti rumah dana, sedangkan Baitut Tamwil berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yaitu dari masa nabi sampai dengan pertengahan perkembangan islam. Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan, sekaligus men-*tasyaruf*-kan dana sosial.

Sedangkan Baitut Tamwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. Dari pengertian tersebut, dapat ditarik pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang berperan social. Secara sederhana, BMT dapat dipahami sebagai lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang memiliki fungsi untuk memberdayakan ekonomi umat.⁷

2. Visi, Misi, Tujuan dan Sifat BMT

a. Visi BMT

Mewujudkan kualitas masyarakat disekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera dengan mengembangkan usaha BMT yang maju dan berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan dan berkehati-hatian.

b. Misi BMT

⁷M. Nur Rianto Al-Arif, *lembaga Keuangan Syariah* (Bandung : Cv Pustaka Setia), 318,

Mengembangkan BMT yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehatia-hatian sehingga terwujud kualitas masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

c. Tujuan BMT

Mewujudkan kehidupan keluarga dan masyarakat di sekitar BMT yang selamat, damai dan sejahtera.

d. Sifat BMT

BMT bersifat usaha bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara professional. Aspek Baitul Maal dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan pelanggan dana ZISWAF (zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.⁸

3. Asas dan Landasan

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip Syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan/ koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan Syari'ah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip Syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang.

⁸ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Pedoman Pendirian BMT*, (Pasuruan : BMT-UGT dan BMT-MMU, 2006), 6

Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolannya harus professional.

4. Prinsip utama BMT

Dalam melaksanakan usahanya BMT, berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut :

1. Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip Syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.
3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama diatas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota, dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
4. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen BMT.

5. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri berarti juga tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan bantuan, tetapi senantiasa proaktif untuk menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
6. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi ('*amalus sholihah/ahsanu amala*), yakni dilandasi dengan dasar keimanan.
7. Istiqomah, yakni konsisten, konsekuen, kontinuitas/ berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa.⁹

5. Fungsi BMT

1. Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih professional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera). Dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
2. Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal didalam dan diluar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
3. Mengembangkan kesempatan kerja.
4. Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota.
5. Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan social masyarakat banyak.

6. Ciri-ciri utama BMT

⁹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil* (Yogyakarta : UII Press, 2004), 130

1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan masyarakat.
2. Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya.
3. Milik bersama masyarakat bawah bersama dengan orang kaya di sekitar BMT, bukan milik perseorangan atau orang dari luar masyarakat. Atas dasarnya ini BMT tidak dapat berbadan hukum perseorangan.¹⁰

C. Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Kesejahteraan dapat diartikan dengan keamanan, ketentraman, kesenangan hidup, dan kemakmuran. Dalam ilmu ekonomi modern, kesejahteraan ekonomi kira-kira dapat didefinisikan sebagai bagian kesejahteraan yang dapat dikaitkan dengan alat pengukur uang. Dalam bahasa Inggris kesejahteraan sama dengan *welfare* yang juga berarti keselamatan. Sedangkan dalam bahasa arab kesejahteraan sepadan dengan kata *ar-rafahah* atau *ar-rafahiyah* yang berarti kemakmuran atau kenyamanan.

Konsep kesejahteraan ekonomi Islam terdiri dari bertambahnya pendapatan yang diakibatkan oleh meningkatnya produksi barang-barang yang berfaedah melalui pemanfaatan sumber-sumber daya secara maksimum, baik manusia maupun benda, demikian juga melalui ikut sertanya jumlah maksimum orang dalam proses produksi.

¹⁰ Ibid, 132

Kesejahteraan merupakan tersedianya barang dan jasa vital seperti beras, air minum listrik, perumahan, alat transport dan barang jasa lain yang dibutuhkan dengan harga murah, serta tersedianya dana untuk pinjaman dengan bunga bank yang sangat rendah.¹¹

1. Kesejahteraan dalam pandangan Islam

Kesejahteraan atau kemaslahatan umat manusia dalam pandangan Islam pada dasarnya dapat dilaksanakan/diwujudkan dengan cara menjaga lima (5) misi Islam yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keluarga atau keturunan, dan memelihara harta atau kekayaan atau yang biasa disebut dengan Maqashid Shari'ah.¹²

Menurut Al-Ghazali, sejahtera (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar, yakni agama, hidup atau jiwa, keluarga atau keturunan, harta atau kekayaan, dan akal.¹³ Ia menitik beratkan bahwa sesuai tuntutan wahyu, tujuan utama kehidupan umat manusia adalah untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat (berdasarkan lima tujuan dasar tersebut. Kunci pemeliharaan dari lima terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan terhadap makanan, pakaian, dan perumahan.

Al-Ghazali meyakini bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar yang demikian cenderung fleksibel, mengikuti waktu dan tempat, bahkan dapat mencakup kebutuhan-kebutuhan sosio psikologis. Kelompok kebutuhan kedua terdiri dari

¹¹ Tim Dosen IKS UMM. Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Kesejahteraan Sosial (Malang: UMM Press, 2007), 116

¹²Nur Chamid, Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, 279

¹³ Adiwarman Azwar Karim, sejarah pemikiran ekonomi islam (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), 283-284

semua kegiatan dan hal-hal yang tidak vital bagi lima fondasi tersebut, tetapi dibutuhkan untuk menghilangkan rintangan dan kesukaran dalam hidup. Kelompok ketiga mencakup kegiatan-kegiatan dan hal-hal yang lebih jauh dari sekedar kenyamanan saja. Meliputi hal-hal yang melengkapi, menerangi atau menghiasi hidup.

Imam Al-Syatibi juga berpandangan bahwa dalam menjaga kelima misi tersebut tidak terlepas dari tujuan utama *maqashid syari'ah* yakni untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu *Dharuriyat*, *Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*. Diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Agama

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum islam. Menjaga atau memelihara agama, berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat

- a) Memelihara agama dalam peringkat *dharuriyat*, yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat primer, seperti melaksanakan sholat lima waktu.
- b) Memelihara agama dalam peringkat *hajiyyat*, yaitu menggunakan perlengkapan ibadah semisal baju muslim dan mukenah.
- c) Memelihara agama dalam peringkat *tahsiniyyat*, yaitu tersedianya sarana, barang, dan jasa dalam melaksanakan ibadah.

2) Jiwa

Hal pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak hidup, hak yang disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya. Memelihara jiwa, berdasarkan tingkat kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti mengobati diri sendiri misalnya dengan cara minum obat-obatan modern, jamu, kerokan, pijat, dll. Hal ini dilakukan agar jiwanya dapat terpelihara.
- b) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti mendatangi tempat-tempat pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri dan mendapat pengobatan.
- c) Memelihara jiwa dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti melakukan pemeriksaan diri ke lembaga pelayanan kesehatan hanya untuk mengetahui dirinya sehat atau tidak setiap beberapa bulan sekali.

3) Akal

Akal merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, media kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah SWT di sampaikan, dengannya pula manusia berhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna, mulia, berbeda dengan makhluknya. Memelihara akal, dilihat dari segi kepentingannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat.

- a) Memelihara akal dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti dapat membaca dan menulis. Jika ketentuan ini tidak diindahkan, maka akan berakibat terancamnya eksistensi akal.
- b) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyyat*, seperti wajib belajar di sekolah formal SD, SMP, SMA.
- c) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti melanjutkan keperguruan tinggi.

4) Keturunan

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina. Islam juga memberikan sanksi yang berat dalam masalah zina, pengharaman ghibah (menggunjing), mengadu domba, memata-matai, mengumpat, dan mencela dengan menggunakan panggilan-panggilan buruk, juga perlindungan-perlindungan lain yang bersinggungan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia. Memelihara keturunan, ditinjau dari segi tingkat kebutuhannya, dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a) Memelihara keturunan dalam peringkat *dharuriyyat*, seperti diisyaratkannya nikah dan dilarang berzina. Apabila kegiatan ini diabaikan, maka eksistensi keturunan akan terancam.
- b) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyyat*, seperti melakukan persalinan ke pelayanan kesehatan misalnya bidan atau ke rumah sakit.

- c) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyyat*, seperti pemberian ASI dan imunisasi atau vaksinasi dengan maksud agar terjadi kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu.

5) Harta

Harta adalah barang-barang yang berharga. Hal ini, menurut Imam *Al-Syatibi* agar orang-orang tidak menafsirkan harta terbatas pada emas, perak, dan uang. Dilihat dari segi kepentingan, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat :

- a) Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat*, seperti menggunakan harta hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok misalnya sandang, pangan, dan papan.
- b) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyyat*, seperti menggunakan harta dalam bentuk tabungan, giro, deposito.
- c) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyya*, seperti menggunakan harta dalam bentuk investasi usaha.¹⁴

D. Usaha Mikro

1. Pengertian usaha mikro

Usaha mikro (*small bussiner*) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang usaha kecil.¹⁵ Sedangkan usaha menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan

¹⁴ Yusuf Qardawi, *Memahami Syariat Islam*, (Jakarta : Islamuna Press, 1996), 71-74

¹⁵Dahlan Sanusi Bintang, “ *Pokok Pokok Hukum Ekonomi dan Bisnis*” (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001), 51

bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan usaha kecil.

Usaha kecil dan menengah keduanya sebenarnya hampir senada, keduanya sangat dibutuhkan untuk menjadi bagian lokomotif dan perekonomian nasional, agar usaha lain menjadi mandiri dan kompetitif.¹⁶

Arti pentingnya usaha mikro dalam dunia usaha tercermin dari dasar pertimbangan Undang-Undang usaha kecil bahwa dalam pembangunan nasional usaha kecil sebagai usaha merupakan kegiatan ekonomi rakyat mempunyai kedudukan, potensi dan peran yang sangat strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut usaha mikro dan menengah perlu lebih diberdayakan dan dikembangkan dalam memanfaatkan peluang usaha dan menjawab tantangan perkembangan ekonomi di masa yang akan datang.

2. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

Sesuai dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) :

1. Pengertian UMKM

¹⁶Baihaqi Abdul Majid dan Syaifudin A. Rasyid, *Paradigma Kerakyatan Sistem Syariah* (Jakarta : PINBUK, 2000), 49

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah

TABEL 1

No.	URAIAN	KRITERIA	
		ASSET	OMZET
1	USAHA MIKRO	Maks. 5	Maks. 3-5

		Juta	Juta
2	USAHA KECIL	Maks. 8 juta	Maks. 5-8 juta
3	USAHA MENENGAH	Maks. 10 juta	Maks. 8-12 juta

E. Pasar

1. Pengertian pasar

Pasar merupakan pertemuan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply), atau mempertemukan penjual dan pembeli suatu barang. Melalui interaksi antara penjual dan pembeli, pasar akan menentukan tingkat harga suatu barang dan jumlah barang yang diperjual belikan.¹⁷

Pasar secara umum terbagi menjadi dua, yang pertama yaitu pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses tawar menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola pasar.

Kebanyakan menjual kebutuhan sehari-hari seperti bahan-bahan makanan berupa ikan, buah, sayur-sayuran, telur, daging, ikan, pakaian barang elektronik,

¹⁷Ibid, 7

jasa dan lain-lain. Selain itu, ada pula yang menjual kue-kue dan barang-barang lainnya.

Pasar seperti ini masih banyak ditemukan di Indonesia, Dan umumnya terletak dekat kawasan perumahan agar memudahkan pembeli untuk mencapai pasar. Yang kedua yaitu Pasar Modern, tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga.

Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan seperti : buah, sayuran, daging. Sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah pasar swalayan dan hypermarket, supermarket, dan minimarket.

Keadaan pasar sangatlah penting dimana dari pasar semua masyarakat mampu menemukan barang yang dibutuhkan serta mampu memiliki sesuatu yang diinginkan, dan begitu pun sebaliknya, masyarakat mampu menjual sesuatu yang mereka produksi untuk dapat dijual kepada orang yang membutuhkan.¹⁸

¹⁸Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta : PT Gramedia:Pustaka Utama), 16

